



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG
TIDAK SESUAI LABEL**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**

OLEH:

ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL

B111 16 079

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI LABEL

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**

OLEH:

ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL

B111 16 079

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI LABEL.

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :
385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh

**ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL
B111 16 079**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jum'at, 19 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

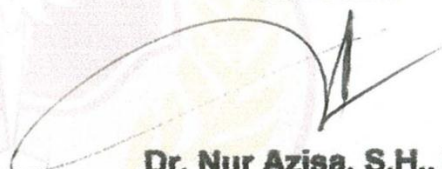
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL

Nim : B111 16 079

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja
Menedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label. (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
No:385/Pid.Sus/ 2017/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi diFakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 November 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 196710101992022002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL
N I M	: B11116079
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL

Nim : B111 16 079

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana**

**Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak
Sesuai Label. (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/PN.
Sgm).**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme (Duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Makassar, 20 Februari 2021

ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL
B111 16 079

ABSTRAK

ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL (B111 16 079), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm, (Dibimbing oleh Haeranah selaku pembimbing utama dan Nur Aziza selaku pembimbing pendamping).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dalam putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian, (1) Diperoleh kesimpulan kualifikasi dalam putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm melanggar Pasal 60 ayat 1 huruf F UU RI No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label, Perbuatan Terdakwa MUH. BASRI DG NARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat 1 huruf f UU RI No.12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a UU RI NO.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 Ayat (1) Permentan No. 70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Label.

ABSTRACT

ST. MUJNAH ALAWIAH JALIL (B111 16 079), *Judicial Review of Criminal Actions Deliberately Circulating Fertilizer That Does Not Fit the Label (Case Study of Sungguminasa District Court Decision Number: 385 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgm*, (Supervised by Haeranah as main supervisor and Nur Aziza as the companion mentor).

This research aims to determine the qualifications of a criminal act by deliberately distributing fertilizers that do not match the label. To find out the application of material criminal law to the criminal act of distributing fertilizers that do not match the label in decision No. 385 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgm.

This research uses normative legal research methods (*normative legal research*) or called doctrinal legal research. Normative legal research is carried out by examining library materials. The research approach used in this study is the statue approach. The types and sources of data used in this research are primary, secondary and tertiary data. To obtain data in this study, data collection techniques are used for library research and document study.

Based on the results of the research, (1) A qualification conclusion was obtained in the decision No.385 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgm violating Article 60 paragraph 1 letter F of the Republic of Indonesia Law No. 12 of 1992 concerning the Plant Cultivation System. (2) The application of material criminal law against the perpetrator of the criminal act of distributing fertilizers that do not match the label, the Actions of the Defendant MUH. BASRI DG NARANG as regulated and punishable under Article 60 Paragraph 1 letter f RI Law No.12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems, Article 62 Paragraph 1 Jo Article 8 Paragraph 1 letter a RI Law NO.8 Year 1999 Regarding Consumer Protection Jo Article 4 Paragraph (1) MOA No. 70 / permentan / SR.140 / 10/2011 concerning Organic Fertilizers, Biological Fertilizers, and Soil Improvement.

Keywords : Criminal Actions, Circulating Fertilizer Not Appropriate To Label.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayat dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm) sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah disisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, **H. Abd Jalil** dan **HJ. Masrita** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai kehidupan, kerja keras, selalu bertawakkal, menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kepada saudara saudari penulis **Abd Muhajir Jalil HK** dan **St. Mujtahidah Aprilia Jalil** yang setiap saat mengisi hari – hari penulis menyayangi penulis dan terima kasih sudah menjadi adek yang baik untuk penulis. Serta keluarga besar penulis yang sudah memberikan doa terbaiknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan – kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca serta semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, saran, serta bimbingan dari dosen pembimbing, senior, sahabat, dan teman – teman serta dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
4. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul., S.H., M.H.
6. Ketua Departemen Hukum Pidana dan Segenap Jajarannya, Bapak Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.
7. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr. Hasbir, S.H.,M.H.
8. Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Nur Aziza, S.H.,M.H., selaku pembimbing pendamping.
9. Kepada tim penguji penulis, Bapak Prof. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum., dan Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,Ms., atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
11. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
12. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Asian Law Student Accosiation (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, International Law Student Accosiation (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai organisasi tingkat fakultas yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
13. Teman – teman angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan penulis dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNHAS.
14. Terimakasih kepada Kawan – Kawan KKN gelombang 102 Sinjai Kecamatan Bulupoddo khususnya Desa Bulutellue. Teman – teman posko tercinta Kak Gery, Kak Miswar, Aco, Nisa, Dila, Winda, Mammi, yang selama sebulan bekerja sama dalam mengerjakan, menyelesaikan proker yang sebenarnya gampang tapi dibuat rumit sama kita semua demi untuk mengerjakan proker wajib yaitu (Tidur).

15. Kakanda **Andi Selviani Sandiarini, S.H.** Terima kasih telah banyak membantu dan selalu meluangkan waktunya kepada penulis untuk berbagi ilmu, memberi saran, kritik, dan solusi terbaik dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
16. Untuk sahabatku **Nurul Amelia Rusdi** dan **Alifya Ramadhani Ichsan** yang selalu ada disaat keterpurukan melanda, terima kasih telah menjadi pengingat, penguat disaat penulis hampir menyerah.
17. Untuk sahabat – sahabat Ce'squadku **Mustika, Resti, Ica, Fitri, Ria** yang sama – sama berjuang dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi, memotivasi dan terus memberi semangat kepada penulis. Sahabat ambyarku **Uya dan Faldy** yang selama ini selalu ada untuk mendukung segalanya penulis kerjakan terima kasih telah menemani hari – hari penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
18. Untuk sahabat seperjuangan **Maryam, Yusni, Ivan, Jida** tempat curhat untuk menceritakan keluh kesah dan bahagia, berbagai saran dan ilmu yang diketahui, serta tempat saling bantu membantu dalam segala hal.
19. Untuk sahabat seperngambekkan tapi sayang **Nobel, Ani, Sifa, Lela, Ika, Wana, Wina, Cece, Alif** yang selalu memberi semangat dengan cara ngebully, adu mulut, mengejek tapi penulis tahu dengan cara itulah mereka mengutarakan sayang dan dukungan kepada penulis.

20. Seluruh teman – teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Makassar, 10 Februari 2021

Penulis,

St. Mujnah Alawiah Jalil

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis– Jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label	20
1. Pengertian Pupuk	20
2. Landasan Hukum Mengenai Pupuk	23
3. Ketentuan Hukum Label	24

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Menedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label.....	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	33
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	33
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	33
2. Teori Pemidanaan.....	35
3. Jenis-Jenis Pidana	37
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim	39
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	42
1. Pertimbangan Yuridis	42
2. Pertimbangan Sosiologis	43
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Menedarkan Pupuk yang tidak sesuai Label dalam Putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.....	43
1. Posisi Kasus	44
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
4. Amar Putusan	52
5. Analisis Data	54
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris, negara yang dikenal penduduknya masih bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian menjadi tumpuan utama dalam pembangunan dan pemerintah selalu berupaya untuk melakukan peningkatan hasil pertanian dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi salah satu kebutuhan yang penting bagi petani guna meningkatkan hasil pertanian adalah pupuk. Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula.

Pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*)

yang ditetapkan berdasarkan Permentan, upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan *input* yang mudah untuk diperoleh. Salah satu *input* yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi.

Produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan penduduk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus memproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu :

1. Tepat jenis,
2. Tepat jumlah,
3. Tepat harga,
4. Tepat tempat,
5. Tepat waktu, dan tepat mutu.

Fungsi pemerintah sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk didalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran.¹

Selain pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementrian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita sendiri karena minimnya pengetahuan tentang label dan izin label yang diberikan kementrian pertanian, tanpa disadari hal ini telah melanggar pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

¹ Firmansyah, “Analisis pola pendapatan rumah tangga pertanian pra dan pasca terjadinya krisis ekonomi di Indonesia: Aplikasi Multipiler decomposition pada sistem neraca sosial ekonomi 1995 – 1999. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

denda paling banyak RP.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),” Jo. Pasal.37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi “Pupuk yang akan beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin evektifitasnya, serta di beri label”

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus di lindungi hak – haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredar nya pupuk dengan label; palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementrian pertanian, Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadap pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Dari uraian latar belakang diatas, sangat diperlukan peran pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat yang berwajib dalam memberantas kejahatan dibidang pertanian ini, maka dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm, serta perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan menuangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul :**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label?
2. Bagaiamanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dalam putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dalam Putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Pidana.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penegakan hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm). Sebelumnya terdapat Karya Ilmiah yang membahas tentang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm). Skripsi tersebut ditulis oleh Syamrianti Basri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengangkat judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Label (Studi Putusan No.385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm). Meskipun terdapat kesamaan dalam Kasus yang diangkat namun terdapat perbedaan yakni dalam rumusan masalahnya lebih mendalam ke pertimbangan hukum oleh hakim

dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan label pupuk yang terjadi di kabupaten gowa, Sementara penulis lebih membahas dan mengangkat terkait dengan kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label. Dengan perbedaan sudut pandang tersebut maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dengan sesuai asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, maka penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sistematika perundang – undangan serta putusan.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan, yang terdiri dari buku, jurnal ilmu hukum serta yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah kesimpulan sebagai bahan kajian.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan data yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja

Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label berdasarkan putusan No. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.²

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³

Oleh karena seperti yang dikemukakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan

² P.A.F Lamintang, 1984, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

³ *Ibid.*

mengenai apa yang sebenarnya yang maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.⁴

Profesor Pompe sebagaimana dikutip dalam buku karya Lamintang mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵

Menurut **Simons** “*strafbaar feit*” adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa atau lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan atau sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁶

Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷

Sementara **Jonkers** merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁶ Zainal Abidin Farid, 1995, “*Hukum Pidana 1*”, Sinar Grafika, hlm. 224.

⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, hlm. 56.

⁸ Adami Chazawi, 2002, “*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan

⁹ P.A.F Lamintang., *Op.cit.*, hlm 184.

sebagai pengurus atau suatu komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum objektif
5. Unsur melawan hukum subjektif¹¹

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan positif (baik dalam perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹²

Pendapat lain mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 63.

¹² Tongat, 2010, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaruan*”, UMM Press, Malang, hlm. 105.

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu:

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang di dakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.¹³

b. Ada Sifat Melawan Hukum

¹³ Amir Ilyas, 2012, “Asas-asas Hukum Pidana”, Rangkang Education, Yogyakarta hlm. 49-50.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawanhukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang – undang , kecuali jika diadakan pengecualian – pengecualian yang telah ditentukan dalam undang – undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang – undang, sebab hukum adalah undang - undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*Materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat..¹⁴

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa Absolut

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53.

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam *literature* hukum pidana, biasanya daya paksa dibagi dua, yang pertama daya paksa absolut atau mutlak, biasa disebut *vis absoluta* dan daya paksa relatif.

Untuk menggolongkan daya paksa mana yang termasuk sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf harus dikembalikan pada hakikat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf itu sendiri. Jelas bahwa daya paksa absolut memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai alasan pengecualian pidana dibanding daya paksa relatif. Sehingga daya paksa absolut harus di golongkan sebagai alasan pembenar sedangkan daya paksa relatif di golongkan sebagai alasan pemaaf.¹⁵

2) Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana. Istilah yang di pakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang. Pasal 49 ayat (1) mengatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58-66.

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa ialah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
 2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
 3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
 4. Serangan itu melawan hukum.¹⁶
- 3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1)

KUHPPasal 50 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.”

Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (*verordening*) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang. Yang melakukan perbuatan itu merupakan kewajibannya, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan: “dalam melaksanakan suatu...ketentuan.”¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66-67.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68-69.

4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1)

KUHPPasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang di perintah ada hubungan hukum publik. Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenaran, karena unsur melawan hukum tidak ada.¹⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*), yaitu delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
2. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis*, dan *delicta commissionis per omissionem commissa*, yaitu *delicta commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan didalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-

¹⁸ *Ibid*, hlm. 71.

keharusan menurut undang-undang. *Delicta commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar suatu larangan tanpa orang tersebut telah melakukan suatu tindakan.

3. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*, yaitu *Opzettelijke delicten* atau delik yang oleh pembentuk undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Dan *culpooze delicten* adalah delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
4. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*, yaitu *zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri sedangkan *voortgezette delicten* adalah delik yang pada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri yang karena sifatnya dianggap sebagai suatu delik. *Voortgezette delicten* didalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasa disebut pula sebagai *delicta continuata*.
5. *Enkelvoudigdelicten* dan *samengestelde delicten*, yaitu delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan *samengestelde delicten* delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu

apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

6. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*, yaitu *aflopemde delicten* adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.
7. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*, *klacht delicten* yaitu pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduandari orang yang dirugikan. Sedangkan *gewone delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.
8. *Gemene delicten* atau delik-delik umum dan *politieke delicten* atau delik-delik politik.
9. *Delicta communia* dan *delicta propria*, *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan *delicta propria* adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu.
10. *Eenvoudige delicten*, *gequalificeerde delicten* dan *geprivilegieerde delicten*, yaitu *eenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang,

gequalificeerde delicten atau delik-deli dengan pemberatan adalah delik yang dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Dan yang dimaksud *geprivilegieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik dalam bentuk yang pokok, yang karena dialamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.¹⁹

B. Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label

1. Pengertian Pupuk

- a. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.²⁰
- b. Pupuk organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- c. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang

¹⁹ P.A.F Lamintang, P.A.F, *Op.cit.*, hlm. 202-213.

²⁰ Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018, hlm. 3.

digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

- d. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama (makro) dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
- e. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk.
- f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- i. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat,

Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNSS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyuluhan adalah petugas pertanian lapangan yang ditunjuk membantu KPPP dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- l. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun dilapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
- m. Standar mutu pupuk adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dilakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan *consensus* untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
- n. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.

- o. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
- p. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktifitas tanaman.
- q. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk didalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- r. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk yang tidak berlabel.
- s. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
- t. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi atau mumutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk yang telah diedarkan secara ilegal.
- u. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri.

- v. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

2. Landasan Hukum Mengenai Pupuk

- a. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- b. UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- d. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya.
- e. Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- f. Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
- g. Kepmentan No.239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk An-organik.
- h. Permentan No.60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi untuk sektor Pertanian TA. 2016.
- i. Permentan No.43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik.

- j. Permentan No.70/permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah²¹

3. Ketentuan Hukum Label

Pasal 60 ayat (1) huruf f UU RI no 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berbunyi:

“Barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak RP.250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Jo. Pasal.37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman berbunyi: “Pupuk yang akan beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, serta di beri label”:

- a. Setiap wadah pupuk harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- b. Label pupuk diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
- c. Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata – kata yang tidak bersifat agiatif seperti misalnya kata – kata “dahsyat”. “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”,

²¹ Kementrian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016 hlm. 5.

serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal – hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.

- d. Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- e. Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan. Keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label.²²

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label

Setelah melakukan Pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang – undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

²²Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016.

Jika berbicara mengenai pengaturan hukum tindak pidana tersebut, semua telah dituangkan dalam, Pasal 60 ayat (1) huruf F UU RI no 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman berbunyi “Barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. “Jo.Pasal 37 ayat 1 UU RI 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman berbunyi “pupuk yang akan beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya, serta diberi Standar Mutu.

- 1) Standar Mutu : dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar mutu adalah : ukuran tertentu yang dipakai sebagai suatu patokan atau sesuatu yang dianggap tetao nilainya sehingga dapat dipakai sebagai suatu ukuran nilai, sedangkan mutu adalah ukuran baik buruknya suatu benda barang kadar, taraf atau derajat dan kualitas sesuatu.
- 2) Terjamin efektifitasnya : adalah diketahuinya manfaat dari suatu barang atau keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas dan waktu.
- 3) Diberi label : Label adalah bagian dari produk baik gambar maupun kata – kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Ketentuan pemberian label diatu dalam Undang – Undang

nomor 7 tahun 1996 tentang pangan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.

- 4) Setiap wadah pupuk harus diberi label, yang di tempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- 5) Label pupuk diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
- 6) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata – kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal – hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- 7) Keterangan dan Tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- 8) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang

petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label.²³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana dibagi menjadi jenis, yakni tindak pidana umum (delik – delik didalam kodifikasi KUHP) dan tindak pidana khusus (delik – delik diluar kodifikasi hukum).

Dalam hal ini penulis, penulis berfokus dalam tindak pidana khusus melakukan kegiatan mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label yang telah diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Berdasarkan dalam putusan No.385/Pid.Sus/2017.PN.Sgm Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f Undang – Undang RI tentang Sistem Budidaya Tanaman No 12 tahun 1992, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini untuk lebih jelasnya, penulis perlu menunjukkan penerapan kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label yang dicantumkan oleh jaksa penuntut

²³Kementerian Pertanian, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Bogor, Agustus 2016.

umum dan surat dakwaannya yaitu menerapkan Pasal 60 ayat (1) huruf f Undang – Undang RI tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi:

“Barang siapa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).”²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, maka dapat dilihat kualifikasi – kualifikasinya sebagai berikut :

1. Barangsiapa : Yang dimaksud barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
2. Mengedarkan :Kata mengedarkan dapat berarti menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Mengedarkan berarti membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain.
3. Pupuk :Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Tidak sesuai label : Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baikgambar maupun kata – kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.

²⁴ Undang -Undang RI tentang Sistem Budidaya Tanaman No 12 tahun 1992.

Untuk terpenuhinya unsur Pasal 60 ayat (1) huruf F UU RI No. 12 Tahun 1992, maka perlu dijabarkan Pasal 37 ayat (1) pada UU RI No.12 Tahun 1992 agar dapat mengetahui ketentuan Pasal apa yang dilanggar oleh si pelaku, bunyi pasal tersebut adalah :

“Pupuk yang beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label:

- a. Memenuhi persyaratan pupuk yang akan diedarkan didalam negara Republik Indonesia; dan
- b. Serta wajib memenuhi standar mutu dan/atau terjamin efektivitasnya serta diberi label”.

Penulis juga akan mengaitkan dengan aturan – aturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk melihat sejauh mana pelanggaran – pelanggaran yang telah dilanggar oleh sipelaku dalam melakukan kejahatan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai labelyang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap produsen, sebagaimana dijelaskan dalam:

Pasal 380 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah :

1. Barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu diatas atau didalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olenya di atas atau didalamnya tadi;
 2. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persedian, untuk dijual atau memasukkan ke indonesia, hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, yang didalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan akan itu benar – benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
- (2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh di rampas.

Pasal 383 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserhkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Berdasarkan Pasal – Pasal yang kaitannya dengan kasus tersebut dilihat dari rumusan tindak pidana bahwa adanya unsur – unsur subjektif yang diketahui menunjukkan bahwa adanya unsur – unsur kesengajaan pada diri pelaku yang mendorong untuk melakukan tindak pidana, maka dari itu Undang – Undang yang berlaku

diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan agar memenuhi persyaratan diberbagai usaha terutama dalam pemenuhan syarat pupuk yang akan didedarkan didalam negara Rebulik Indonesia serta wajib memenuhi standar mutu dan/atau terjamin efektivitasnya serta diberi label. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa Undang – Undang yang menjadi kualifikasi dan yang dapat diterapkan pada kasus ini yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 60 ayat (1) huruf F.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Istilah pidana adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah umum yaitu *straf*. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²⁵

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara

²⁵Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 24.